

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, semenjak dilahirkan manusia tidak lepas dengan orang lain. Sepanjang perjalanan hidupnya seorang manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Pada umumnya bagi seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut disebut perkawinan. Hidup bersama untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama aturan yang berlaku.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan perempuan dan laki-laki terjadi secara terhormat. Undang - undang No.1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak – pihak yang bersangkutan ,yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum perkawinan dan ijab Kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang – kurangnya dua orang saksi laki-laki. Hak antara suami istri juga diatur ,demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya .Apa bila terjadi perselisihan antara suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah rosul.

Perkawinan diIndonesia diatur dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ,dan peraturan pemerintah republic Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 kemudian bagi orang yang beragama islam berlaku juga instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam sebagai pelengkap dari Undang – undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang – undang No 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

²Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam bukunya K Wantjik menyebutkan bahwa :

¹ AhmadAsharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta UII Press,1990,halaman 1.

²K. Wantjiksaleh, *Hukum perkawinan Indonesia*,GhaliaIndonesia,Jakarta, 1980 hal.14.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum dengan seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil. Sebaliknya ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin ikatan lahir akan rapuh.

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Pihak – pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat –syarat yang sah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Syarat ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang - undang No 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 adalah sebagai berikut :

- 1.Adanya persetujuan kedua mempelai
- 2.Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3.Usia mempelai pria sudah berusia 19 tahun dan usia mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun,kecuali ada dispensasi dari pengadilan
- 4.Antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin
- 5.Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dalam pihak lain kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami
- 6.Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya)
- 7.Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Pasal 22 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat –syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa :

Pengertian 'dapat' pada pasal ini diartikan bias batal atau bias tidak batal bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain.

Perkawinan dapat juga dibatalkan jika melanggar larangan perkawinan sebagai diatur dalam pasal Undang - undang No 1 Tahun 1974 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan turun kebawah ataupun keatas.

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan neneknya.

c. Berhubungan semenda yaitu mertua , anak tiri , menantu atau ibu bapak tiri.

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan , anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau oleh peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

³Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut hukum islam dikenal istilah 'fasakh' yang artinya merusak atau membatalkan .fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.

³Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan Undang-undang , Liberty Yogyakarta, 1982. hal 113.

Dari pemaparan diatas jelaslah bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat , perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dalam putusan pengadilan agama. Putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemohon merasa tertipu. Kasus tersebut menarik sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Pembatal Perkawinan (Studi kasus putusan pengadilan Agama No.1447/ptd.G/2011/PA.Smg).**

B.Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1.Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan studi kasus putusan No.1447/ptd.G/2011/PA.Smg ?
- 2.Apa akibat hukum dari putusan hakim No.1447/ptd.G/2011/PA.Smg tersebut ?

C.Tujuan Penelitian

- 1.Ingin mengetahui pertimbangan hukum mengenai alasan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama.
- 2.Untuk mengetahui akibat hukum yang dipakai oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dipengadilan Agama.

D.Kegunaan Penelitian

a.Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti ,kalangan akademi dan masyarakat mengenai hokum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan .

b.Pengunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan refrensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata khususnya tentang pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan.

⁴Faktor yuridis dalam penelitian ini berdasarkan Undang-undang Perkawinan di indonesia dan kitab Undang-undang Hukum kompilasi Islam.Dengan demikian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan tentang putusan hakim dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu penelitian yang memperlajari masalah-maslaah dalam masyarakat serta situasi-situai tertentu,

⁴ Bambang sunggono,*Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo,Jakarta,2003,hal 16

⁵ Widjono HS,*Bahasa Indonesia*,Jakarta,2007,hal 248

termasuk tentang hubungan –hubungan ,kegiatan-kegiatan ,sikap-sikap,pandangan-pandangan serta peroses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait yaitu pengadilan Agama Semarang, akan tetapi ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika sedang berwawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari sumber bacaan dan kepustakaan dan beberapa macam sumber lainya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum islam, pendapat-pendapat dari pakar ilmu dan para sarjana dan penelitian lainya sebagai bahan penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari wawancara kepada instansi yang

bersangkutan yaitu Pengadilan Agama Semarang dalam kasus pembatalan perkawinan.

5. Metode Analisi Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data yang deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan tentang putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun ke empat bab tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian Tinjauan Pustaka, merupakan uraian yang memuat tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Asas-asas Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang : Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Alasan Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Yang Terjadi Terhadap Pembatalan Perkawinan diPengadilan Agama Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.